



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **BM. Hafrizal, S.H., M.Si;**
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/1 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Jaya Rt.002 Desa Koto Jaya
Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: PNS Pemda Kabupaten Mukomuko (Mantan
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2012);

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah, S.H., Dkk, Advokat, beralamat di Jalan Ir. Sutami No.17 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kejaksaan Negeri Mukomuko, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko;

yang dalam hal ini diwakili oleh Enang Sutardi, S.H., M.Hum., Dkk, Jaksa Penuntut Umum, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor PRINT/225/N.7.14/Fd.1/07/2016 Tanggal 12 Juli 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm tanggal 30 Juni 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 Juni 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur register Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menurut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara wajib yang mengutamakan prinsip negara hukum (*rechtstaat/ rule of law*) maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia. karena jaminan dan pelayanan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur negara hukum dan di berikan hak-hak untuk menentukan upaya hukum termasuk Upaya Praperadilan.
3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 s/d 83 KUHAP Jo Putusan MK RI No. 21 /PUU-XII/2014 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Prapradilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa tujuan Prapradilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau- penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti –bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM).
 - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hakim.
 - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan yang diduga telah melakukan kejahatan.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP arus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in causa* Para Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya Paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas merupakan Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara TEGAS dalam konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *sprit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :

- a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*
- b) *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan UUD 1945.*

Juga ditegaskan kembali dalam penjelesan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 pragraf ke 6 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembangunan yang sedemikian rupa itu dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak Dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

7. Bahwa Permohonan yang dapat diajukan dalam Pemeriksaan Praperadilan selain dari pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP) serta perluasan obyek praperadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014 Selasa, 28 April 2015 yang menyatakan : Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan merupakan bagian dari obyek Praperadilan di Indonesia.
8. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan semangat/atau *sprit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, UUD 1945 juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi :

" setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun admintrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945 yang menentukan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." sehingga JELAS dan TEGAS Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Perlu diketahui secara seksama pula terlebih lagi, bahwa Negara Republik Indonesia telah meratifikasi dalam *International Covenant On Civil and Political Right/Konvenan Internasional* tentang hak-hak sipil dan politik ("ICCPR") secara universal yakni melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right/Konvenan Internasional* tentang Hak Sipil dan Politik ("UU KONVENAN INTERNASIONAL") ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Konvenan Internasional, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum, Adapun ketentuan dimaksud yakni: Pasal 2 Angka 3 huruf a (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

"Each State Party to the present Covenant undertakes;

- a) *To ensure that any person whose right or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
- b) *To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap Negara Pihak Pada Konvenan ini berjanji:

- a) *Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam konvenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
- b) *Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian di peradilan;*

Dengan demikian mengacu kepada *ruh* atau *Asas Fundamental KUHAP (Perlindungan tentang Hak Asasi Manusia)* Jo Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945 jo Ketentuan Pasal 17 UU HAM jo Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Konvenan Internasional, Maka Pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP Melalui Lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014 Selasa, 28 April 2015, yang meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya : menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum bahkan terjadi perbuatan melawan hukum oleh penyidik itu sendiri dengan kemauan/ego dari kroni/kelompok tertentu antara suka dan tidak suka, kepentingan politik/tertentu padahal menyangkut Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati setiap warga negara tanpa terkecuali di muka bumi ini baik itu negara, penegak hukum maupun rakyat biasa semata.

9. Bahwa terhadap Obyek Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka oleh TERMOHON yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 jo Surat Penetapan Tersangka No:

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 dari Kejaksaan Negeri Muko-Muko, Maka sudah Tepat terhadap Obyek Sengketa Permohonan Pra Peradilan yang dikeluarkan dan ditanda Tangan oleh Kejaksaan Negeri Muko-Muko yang berkedudukan di Muko-Muko, Maka Oleh karena Kabupaten Muko-Muko belum ada Pengadilan Negeri maka Pemohon mengajukan Permohonan ini Pada Wilayah Hukum dimana Obyek Permohonan yang termasuk Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur;

10. Bahwa terhadap diri PEMOHON yang ditetapkan Tersangka oleh Termohon tidak menerima Surat Penetapan Tersangka tetapi Pemohon ketahui berdasarkan Surat Panggilan Tersangka No. B-285/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 08 Juni 2016 yang tertulis berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015; dan Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 bahwa sesuai dengan KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 /PUU-XII/2014 Selasa, 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan salah satu obyek pada Sidang Praperadilan.

Bahwa Olehkarena Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang sampai saat ini Pihak PEMOHON belum ada menerima tentang Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon hanya membaca dari Surat Panggilan Tersangka, sebagaimana diketahui secara hukum terhadap Penetapan tersangka merupakan salah satu menjadi Obyek Pra Peradilan untuk melakukan Upaya Hukum, Maka olehkarena Surat Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang menjadi acuan PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini sebagai Obyek adalah Surat Panggilan Tersangka No. B-285/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko- Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dan Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN YURIDIS PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tentang Penetapan Tersangka Merupakan Obyek Praperadilan.

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dan Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 dalam Perkara Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka, Penetapan Tersangka adalah ruang lingkup atau kewenangan Praperadilan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang di dasari keinginan untuk melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat Indonesia dari kesewenang-wenangan perlakuan atau tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan, Maka PENETAPAN TERSANGKA termasuk Ruang Lingkup yang dapat di uji melalui Praperadilan, yang diperluas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan tata cara pengajuan Praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 s/d 83, Pasal 95 s/d 97 KUHAP;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan adalah secara tegas berlandaskan dasar hukum dengan alasan Penetapan Tersangka diri Pemohon oleh Termohon adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum dengan alasan tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana berdasarkan Putusan MK RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

B. Fakta-Fakta Hukumnya

1. Bahwa Pemohon Pada Februari Tahun 2011 Sampai dengan Desember 2012 selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Pemohon mengundurkan diri dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko sesuai surat Pernyataan Pengunduran diri Pemohon tertanggal 10

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang disampaikan kepada Bupati Muko-Muko dengan alasan Lingkungan Kerja sudah tidak kondusif dan selalu mendapatkan tekanan-tekanan;

3. Bahwa benar di Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu pada Tahun 2012 mempunyai Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko, dan pada waktu itu diri Pemohon selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko sampai dengan 10 Desember 2016 bukan Selaku Pengguna Anggaran Pada Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko;
4. Bahwa sebagai Pemohon selaku Sekretaris Daerah dari Februari 2011 sampai 10 Desember 2012 selaku Pengguna Anggaran Pada Instansi Sekeratiat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Muko-Muko No. 08 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa -Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 Jo Lampiran I Keputusan Bupati Muko-Muko Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 03 Januari 2012;
5. Bahwa Selaku Pengguna Anggaran pada Instansi Sekretariat Daerah yang ditunjukan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Angka 4 di atas, secara tegas Diri Pemohon Tidak Selaku Pengguna Anggaran Pada Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko; Karena Pemohon tidak ada menandatangani Surat-Surat atau Dokumen Pembayaran/ Pencairan Uang pada Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 dalam perkara aquo, Oleh Termohon menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal mendisposisi Nota Dinas yang sudah menjadi kewajiban dari Pemohon sesuai Perintah Bupati selaku atasan dan Perintah Undang-Undang untuk pengkoordinasian SKPD pada Sekretariat Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko sejak Tahun Anggaran 2011 sampai Tahun Anggaran 2012 dengan Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 tersebut telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh pada Tahun Anggaran 2011 -2012 dengan Hasil Pemeriksaan Tahunan tidak ada temuan Kerugian Negara dan tidak ada masalah hukum baik dari hasil Audit Inspektorat maupun Audit Lembaga Negara Tahunan oleh BPK, sehingga pada Tahun 2011-2012 Kabupaten Muko-Muko mendapat Predikat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Hasil Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Bengkulu Pada Tanggal 11 Mei 2013 Jo Keterangan Inspektorat No. 700/424 yang menyatakan bahwa tentang ANGGARAN BANTUAN KHUSUS SESUAI KEBIJAKAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 "TIDAK MENJADI TEMUAN" oleh BPK RI pada saat itu;
7. Bahwa terhadap ditetapkan Tersangka diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan bukti hukum, secara jelas dan tegas bahwa PEMOHON selaku Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah tetapi untuk Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 Pemohon tidak ada menandatangani Dokumen Pencairan Uang sedangkan TERMOHON hanya beranggapan dengan Nota Dinas dari SKPD Ke Bupati Muko-Muko dan Bupati Disposisi Ke Sekda Kabupaten Muko-Muko hanya dengan menyimpulkan berpotensi adanya kerugian Negara oleh Pemohon Selaku Sekda Meneruskan Disposisi Kepada Assisten ataupun Pihak yang berwenang untuk memproses sesuai aturan dan permintaan atasan yaitu Bupati Muko-Muko;
8. Bahwa Pada Perkara Aquo, bukan karena adanya kerugian yang pasti dengan jumlah kerugian yang pasti pula yang Tersangka Sampai di Periksa sebagai Tersangka belum ada diperlihatkan Hasil Audit

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Tentang Kerugian Negara yang pasti, Jangan-Jangan ditetapkan Tersangka dahulu baru dimintakan perhitungan kerugian negara, atau kerugian negara belum keluar sudah ditetapkan tersangka baru mencari bukti lainnya, tetapi karena dalam Perkara Aquo adalah perkara Korupsi maka TERMOHON wajib sebelum ditetapkan Tersangka harus ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan Hasil Audit Investigasi oleh BPK/BPKB secara Obyektif bukan hanya menyimpulkan yang tidak bisa menyebutkan angka konkrit kerugian dimaksud, sehingga TERMOHON dengan menetapkan Tersangka terhadap diri PEMOHON bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 KUHAP Jo Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana tentang Prosedur yang diatur dalam KUHAP yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi RI bahwa 2 alat yang cukup untuk menjadi dasar penetapan tersangka, olehkarena secara patut Permohonan ini diterima dan penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup;

9. Bahwa terhadap diri PEMOHON yang ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON sampai saat ini belum ada menerima surat tentang Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON, sedangkan PEMOHON mengetahui bahwa ditetapkan tersangka dalam perkara aquo dari Media Massa (Koran), dan surat Panggilan Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangka, Oleh karenanya PEMOHON Mohon pada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Aquo yang menjadi dasar Pemohon yakin sudah ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON yang berpatokan pada Surat Panggilan Tersangka No. B-285/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 08 Juni 2016 yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dan Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap obyek Permohonan Praperadilan dimaksud terhadap diri Pemohon oleh Termohon akan diuraikan tentang hukumnya dibawah ini:

I. TENTANG HUKUMNYA:

I.I. TENTANG SURAT PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa Termohon dalam Menetapkan Tersangka Adalah Tidak Sah Dan Tidak Berdasarkan Hukum, karena Surat Penetapan Tersangka oleh TERMOHON sampai saat ini PEMOHON maupun Keluarga nya tidak pernah ada menerima surat dimaksud, Padahal Surat Penetapan Tersebut sangatlah urgens dan perlu untuk menentukan upaya hukum PEMOHON demi kepentingan Pembelaan sebagai Hak Tersangka dan untuk menempuh upaya hukum apalagi aneh didalam Surat Panggilan Tersangka No. B-285/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 08 Juni 2016 disebutkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 dan Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 tetapi ditanya dan diminta Surat Penetapan Tersangka tidak diperlihatkan oleh Termohon, Sehingga Termohon melanggar ketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP serta Konsiderans Menimbang dalam KUHAP huruf a (a) dan (c) KUHAP, Jo UU Hak Asasi Manusia Jo UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1);

I.II. TERMOHON PREMATUR DALAM MENETAPKAN DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

1. Bahwa penetapan terasangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup sebagaimana setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 maka untuk melindungi Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia dari Kesewenang-wenangan perlakuan atau tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan, setiap penetapan tersangka terhadap

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung dengan bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum;

TENTANG BUKTI YANG CUKUP:

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup, dalam kaitannya dengan penahanan.

Jika kemudian bukti yang cukup itu tentu tidak dapat dilepaskan dari alat bukti menurut KUHAP sendiri.

Dalam KUHAP yang dikategorikan sebagai alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Jika dilihat dari sisi alat bukti berdasarkan KUHAP, maka keterangan tersangka tidak termasuk alat bukti pada tingkat penyidikan/penuntutan, sebab tahap penyidikan belum ada terdakwa, tetapi harus berupa tersangka dan tanpa mengesampingkan soal yang dimikian dalam artian cukup yang bagaimana dikaitkan dengan alat-alat bukti menurut KUHAP itu.

Apakah cukup berupa keterangan saksi, atau berupa cukup dalam arti keterangan saksi dan surat atau kombinasi antara jenis-jenis bukti itu, sehingga dengan rumusan “*berdasarkan bukti yang cukup itu*” apakah hanya sebatas kualitas atau gabungan antara kuantitas dan kualitas . apabila terpenuhi secara kualitas, apakah bukti-bukti memerlukan pengujian keabsahannya? Atau Kebenarannya? Artinya, penetapan tersangka atau penahanan berdasarkan alat cukup itu selama ini hanya menurut penyidik, penuntut umum saja, secara Keabsaan Kata “*Cukup*” diartikan sebagai :

1. Dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dsb; tidak kurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lengkap;
3. Sudah memadai (tidak perlu ditambah lagi).

Apabila dipedomani pengertian kata “*Cukup*” dari aspek kebahasaan, maka tentu “ Bukti yang cukup” mencakup ke 5 (lima) alat bukti yang disebutkan KUHP dengan akualitas nya masing-masing untuk dipandang sebagai alat bukti yang sah secara hukum.

2. Bahwa oleh karena Perkara Aquo adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi seharusnya Termohon sebelum melakukan Penetapan tersangka harus memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus tentang Pidana Korupsi. Yang berbunyi:

Pasal 44 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002:

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

3. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Anggaran Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretaris Kabupaten Muko-Muko TA 2012, karena mendisposikan Dokumen Nota Dinas Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tertanggal 16 Juni 2016, berupa:

- 1) Belanja tagihan Tahun 2011 untuk membayar:
 - a. Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Surat Kabar Harian Radar Utara sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat kabar Harian Rakyat Bengkulu (RB) sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Dokumen Nota Dinas dari Plh. Kabag Ad. Humas dan Protokoler Kepada Bupati No. 489/09/ND/B.3/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dengan Perintah ke Sekretaris Daerah (Sekda BM.HAFRIZAL) dengan Perintah Bupati kepada Sekda/Pemohon " *Pinjamkan Dari Pos Bupati*" yang oleh Pemohon/Sekda diteruskan kepada Pemegang Kas Dengan disposisi " *Proses sesuai disposisi Bupati*".

- 2) Belanja Kegiatan Tour Sepeda Santai Kabupaten Muko-Muko TA 2012 Sebesar Rp. 17.500.000,- awal dari Nota Dinas PLH. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Parawisata (Syahrizal) Kepada Bupati Muko-Muko (Ichwan Yunus) No. 800/266/D.11/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012 Prihal Pelaksanaan Tour Sepeda Santai yang oleh Bupati Muko-Muko disetujui tanggal 14 Juni 2016 dengan Disposisi dari Bupati Ke Sekda "Fasilitasi" kemudian Pemohon/ Sekda tanggal 18 Juni 2012 ditindaklanjuti Ke Pemegang Kas;
- 3) Belanja Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012, diawali Nota Dinas dari PLH. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Parawisata (Syahrizal) Kepada Bupati Muko-Muko (Ichwan Yunus) No. 800/238/1/VI/2012 yang disetujui Bupati Ichwan Yunus;
- 4) Belanja Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Muko-Muko;
- 5) Belanja Fasilitasi Konflik Pertanahan sengketa Lahan SMPN 03 Kota Muko-Muko Tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dari Telaah Staf Kabag Administrasi Pemerintahan Kepada Bupati Muko-Muko;

Bahwa dari Dokumen Nota Dinas Dimaksud Oleh Termohon yang menjadikan dasar dilakukan Penetapan Tersangka adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, Karena:

- 1) Pengertian Disposisi dalam Nota Dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dis-po-si-si/ n 1 Adm pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus;
- 2) Nota Dinas Bukanlah merupakan Dokumen Pencairan yang menjadi tolak ukur pencairan karena pencairan terlentak pada PA, KPA, Kabag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, PPTK adalah bukan lah diri Pemohon- sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Pemohon memberikan disposisi dimaksud adalah melaksanakan perintah atasan dalam hal ini adalah Bupati Muko-Muko Iawan Yunus sebagaimana tertulis pada Nota Dinas Masing-Masing diatas, dan menjadi Tugas Pemohon Sebagai Sekda Kab. Muko-Muko untuk Mengkoordinasikan kepada SKPD di Lingkungan Pemda Muko-Muko;
- 4) Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus Wajib ada berdasarkan Audit Insvestigasi oleh Lembaga Resmi yang menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini BPK/BPKP, Tetapi dalam Perkara ini Pemohon belum pernah melihat LHA Kerugian

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Negara Berapa? Dan Penyidik /Termohon dalam Pemeriksaan baik Saksi Maupun Tersangka tidak pernah memperlihatkan besaran total kerugian negara? Hal ini terlihat terjadi pelanggaran HAM apabila dalam Perkara Korupsi tidak ada Perhitungan kerugian Negara dari BPK/BPKP sebelum ditetapkan Tersangka karena untuk menjamin kepastian hukum setiap Warga Negara dalam Perkara korupsi seharusnya untuk kepastian hukum harus ada terlebih dahulu hasil audit investigasi oleh BPK/BPKP secara resmi barulah untuk menentukan tersangkanya;

- 5) Dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI, setiap penegak hukum penyidik harus lebih dulu menemukan alat bukti yakni kerugian keuangan negara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

I.III. TERMOHON TIDAK ADA BUKTI YANG PASTI TENTANG KERUGIAN NEGARA (BELUM CUKUP BUKTI YANG CUKUP), KARENA:

1. Bahwa Menurut PEMOHON pada saat di Periksa oleh TERMOHON baik saksi maupun Tersangka dalam Perkara Aquo dalam menetapkan Tersangka terhadap diri PEMOHON tidak jelas berapa besaran kerugian negara, dan tidak pernah nampak adanya hasil audit Investigatif baik dari BPK maupun BPKP, hal ini di duga Pihak Termohon hanya asumsi atau tafsiran belaka terhadap indikasi kerugian Negara dalam perkara Aquo;
2. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko tidak bisa menafsirkan soal jumlah kerugian



Negara, Karena Tafsir jumlah kerugian negara hanya bisa dilakukan oleh institusi resmi Lembaga Negara sesuai UU seperti BPK atau BPKP. Sehingga Termohon melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang berdasarkan hasil penafsiran- penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko belum mempunyai hasil Audit Investigasi dari BPK atau BPKP adalah tidak sah. Sebagaimana "Putusan MK menyatakan bahwa unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun dalam perkiraan,"

3. Bahwa yang dianggap sebagai bukti dari Pihak Penyidik selaku Termohon yang menjadi dasar adanya dugaan Kerugian Negara adalah Sangat Konstradiksi dengan sebenarnya sebenarnya jelas pada Tahun 2011-2012 Kabupaten Muko-Muko mendapat Opini Wajar Tanpa Pegeculian (WTP) dan telah dilakukan Audit Rutinitas oleh Lembaga Resmi Negara BPK;
4. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penegak hukum harus lebih dulu menemukan alat bukti yakni kerugian keuangan negara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
5. Bahwa bukti permulaan yang menjadi dasar Termohon menetapkan diri Pemohon menjadi Tersangka sangatlah "Prematur" yang bertentangan Asas Kepastian Hukum dan Aturan Hukum KUHAP jo UUD 1945;
6. Bahwa dalam perkara quo berdasarkan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP tersebut maka penetapan status Tersangka bagi Pemohon tidak

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, melainkan karenanya adanya diskriminasi, kriminalisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan. Oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 1 butir 14, maka status Tersangka atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tanpa didasarkan adanya perbuatan atau keadaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak didukung oleh bukti permulaan patut atau tidak cukup bukti oleh Termohon yang diduga hanya untuk mengkualifiser Pemohon sebagai pelaku tindak pidana. Hal mana ini bertentangan dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP Jo Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Jo UUD 1945;

Atas dasar tersebut diatas, seharusnya Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko dalam setiap menangani perkara harus *cermat dan tidak perlu terburu-buru*. secara jelas seharusnya penyidikan wajib dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagai bukti yang cukup serta di dapat pula secara yang sah secara hukum.

PENGUNAAN WEWENANG TERMOHON, MENETAPKAN STATUS TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON, DILAKUKAN UNTUK TUJUAN LAIN DILUAR KEWAJIBAN DAN TUJUAN DIBERIKANNYA WEWENANG TERMOHON TERSEBUT, HAL ITU MERUPAKAN SUATU BENTUK TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU *ABUSE OF POWER*.

1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak berdasarkan asas kepastian hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau keadaannya terjadi dilakukan oleh Termohon terjadi tindakan peyalahgunaan wewenang terlihat dalam TA 2011 - 2012 hampir setiap SKPD oleh Pemohon atas Perintah Disposisi Bupati Muko-Muko Ichwan Yunus Kepada Bawahannya termasuk Pemohon selaku Sekda Kab. Muko-Muko ada tidaknya Disposisi Sekda/Pemohon pada waktu itu uang tetap juga cair karena sudah Perintah Bupati, dalam Perkara Aquo Pemohon sedangkan tidak menandatangani dokumen pencairan karena terlihat jelas dalam Keputusan No. 9 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Muko-Muko TA 2012 Jo Perubahan No.44 Tahun 2012 Jo Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Muko-Muko No. 702 Tahun 2012 terlihat Jelas dalam lampirannya Instansi Sekretariat Daerah selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) Adalah Sdri. RINI EKA PUTRI, SE bukanlah Diri Pemohon, Bahkan Pemohon sendiri selaku Sekda Pada waktu itu Tahun 2012 banyak yang melewati disposisi Sekda pun tetapi tetap dilakukan Pencairan oleh Keuangan, dengan demikian patutlah dipertanyakan kepastian hukumnya secara obyektif profesional;

2. Bahwa tindakan terhadap diri Pemohon oleh Termohon terlihat adanya tendensius politik yang kental jauh dari hati nurani yang tujuan untuk menjerumuskan Pemohon serta kerabatnya terkesan adanya ego, tanpa mengedepankan asas kepastian hukum, dan persamaan didepan hukum tanpa mengindahkan aturan KUHAP maupun Perundang-undangan yang berlaku. **Sepatutnya secara hukum** Termohon harus menahan diri agar tidak ceroboh dengan menetapkan salah satunya diri Pemohon sebagai Tersangka

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terhadap kerugian negara berapa besaran yang pasti baik pada pemeriksaan selaku saksi maupun Tersangka Penyidik belum pernah memperlihatkan bukti Audit Investigatif dari Lembaga Resmi Negara baik dari BPK maupun BPKP, Secara Jelas Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah TIDAK SAH; Karena:

- a. Bertentangan dengan Pasal 1 buti 14 KUHAP Jo Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Jo UUD 1945;
 - b. Dalam Perkara Korupsi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penegak hukum harus lebih dulu menemukan alat bukti yakni kerugian keuangan negara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
 - c. Bertentangan dengan Putusan MK No. 21 /PUU-XII/2014 menyatakan bahwa unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dan harus dapat dihitung sebelum dilakukan Penetapan Tersangka;
 - d. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko tidak bisa menafsirkan soal jumlah kerugian Negara, Karena Tafsir jumlah kerugian negara hanya bisa dilakukan oleh institusi resmi Lembaga Negara sesuai UU seperti BPK atau BPKP. Sehingga Termohon melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang berdasarkan hasil penafsiran penyidik Kejaksaan Negeri Muko-Muko belum mempunyai hasil Audit Investigasi dari BPK atau BPKP adalah tidak sah. Sebagaimana "Putusan MK menyatakan bahwa unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun dalam perkiraan,"
3. Berdasarkan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon belum mempunyai 2 alat bukti permulaan yang cukup dalam Tindak pidana Korupsi Perkara Aquo karena:
- a. Belum ada hasil Resmi tentang Kerugian Negara oleh Lembaga Negara sebelum dilakukan Penetapan Tersangka oleh Termohon, tetapi oleh Termohon menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dahulu sedangkan hasil Audit Kerugian Negara oleh BPKP/BPK belum ada;

- b. Tentang Alat Bukti secara Kuantitas dan Kualitas harus layak sesuai dikategorikan sebagai Bukti Permulaan (Pasal 17 KUHAP), (Pasal 1 Angka 14), Atau Bukti Permulaan Yang Cukup (Pasal 17 KUHAP) atau Bukti Yang Cukup (Pasal 21 Ayat (1) KUHAP) yaitu berupa 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 184 KUHAP, barulah bisa menetapkan seseorang sebagai Tersangka;
4. Bahwa dengan ditetapkannya diri seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum serta tidak disertai bukti yang cukup, sebagaimana ditentukan KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas, apalagi seperti adanya pembeberan kepada media massa secara *tendencius* merupakan tindakan yang melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang mengungkapkan kepada publik status pemohon selaku Tersangka;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, sehubungan dengan status Tersangka terhadap diri Pemohon yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. tersebut, telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril yang jumlahnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun Pemohon kepastian hukum sesuai dengan Pasal 77 jo Pasal 81 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian sebesar 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) serta merehabilitasi nama baik Pemohon dalam salah satu surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran dan keadilan hukum yang mencapai kesejahteraan rakyat, sebagaimana Pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai Pengawasan horizontal atas segala

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegakan hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar – benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Lembaga Praperadilan juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang diinginkan dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*, pada dasarnya bukan semata –mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah merupakan *".....a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.."*

Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah Perlindungan Hak-Hak Asasi Individual terhadap *arbitrary action of the goverment*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk menimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus ekstra hati-hati dalam melakukan tindakan hukum harus di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus menahan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karena nya kami sangat berharap "Sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusan nya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus aquo,-

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin dan percaya bahwa kita semua agar mendapatkan ilham dari yang maha kuasa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transpancy*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori – teori prihal Praperadilan tersebut diatas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial eigeneering*) Dengan adanya *a tool of sosial eigeneering* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat, martabat manusia. Namun untuk lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of sosial eigeneering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju kearah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap HAM tersebut sudah merupakan hal yang bersifat Universal dalam setiap warga negara hukum. Karena Pengakuan, Jaminan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum, hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Maka berdasarkan uraian Pemohon seperti tersebut diatas, Pemohon minta kiranya Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tingkat pelaksanaan Praperadilan sudah kiranya menyatakan putusan :
Karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan dengan pidana, maka terlebih dulu :

1. Memerintahkan agar Termohon menghadap *in-persoon* dalam sidang Pra Peradilan ini sebagai pesakitan, *in casu* Kejaksaan

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Bengkulu Cq Kejaksaan Negeri
Muko-Muko ;

Selanjutnya memutuskan:

2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muko-Muko No. Print-05/N-7.14/Fd.1/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 jo Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karena nya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud terkait peristiwa pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karena nya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 5.000. 000.000.- (lima milyar rupiah);
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan agar Termohon untuk merehabilitir nama baik Pemohon melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHP menentukan bahwa praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atas permintaan tersangka, keluarganya atau kuasanya demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi atas permintaan tersangka, keluarganya atau kuasanya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Praperadilan meliputi :

1. Penetapan Tersangka.
2. Penggeledahan dan
3. Penyitaan.

Bahwa setelah melihat kewenangan tersebut kami menyimpulkan di dalam Permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh PEMOHON pada intinya PEMOHON merasa Penetapan status Tersangka (PEMOHON) yang dilakukan oleh pihak TERMOHON bertentangan Peraturan yang berlaku, kami selaku TERMOHON Praperadilan tidak akan menanggapi poin demi poin alasan yang disampaikan PEMOHON, akan tetapi TERMOHON akan langsung memberikan

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran kepada YANG MULIA HAKIM yang memeriksa perkara Praperadilan ini gambaran utuh proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON berserta tim Penyidik hingga menetapkan PEMOHON an. BM. HAFRIZAL, SH.,M.Si sebagai tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka telah melalui proses panjang baik dalam pengumpulan alat bukti maupun dalam pengumpulan barang bukti hal ini dapat dilihat dari proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses ditetapkannya PEMOHON menjadi tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan proses sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya laporan dari Masyarakat tertanggal 22 Juni 2015 yang pada intinya melaporkan pada tahun 2012 terdapat kegiatan kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten mukomuko dan LPTTG Malindo Sulsel tentang penelitian terapan (Action Research) Pembuatan minyak dan Cita Rasa Ikan Lele dan Bahan Baku Ikan lele PUD Pangan Mukomuko dan Pembuatan Papeda Nusantara dari bahan baku ubi kayu , jagung, ikan cabe, Minyak lele, mukomuko PUD Pangan yang dilaksanakan tidak sebagaimana yang telah diamankan oleh peraturan perundang –undangan yang pelaksanaannya telah terjadi korupsi, namun mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka laporan masyarakat tersebut tidak dijadikan alat bukti guna memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor.
2. Atas Laporan tersebut telah dilakukan telaahan oleh Jaksa Penelaah Berkat Manuel Harefa, SH pada tanggal 04 Mei 2015 (bukti T-1)
 3. Selanjutnya atas telaah yang telah di buat oleh Jaksa Penelaah Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : 02/N.7.14/Fd.1/05/2015 tanggal 05 Mei 2015 (bukti T-2)
 4. Atas perintah penyelidikan yang diterbikan tersebut Jaksa Penyelidik telah mengumpulkan alat bukti dengan melakukan wawancara/meminta keterangan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus – 8) kepada beberap pihak antara lain BM. HAFRIZAL, IZWANDI HUSAINI, HERLIAN SALEH, S.Sos.,M.Si Bin M. SALEH, RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH serta mengumpulkan alat bukti surat yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tanggal 08 Juli 2015 (bukti T-3), selanjutnya dengan telaahan ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka TERMOHON dengan melakukan ekpose bersama-sama dengan seluruh jajaran TERMOHON disepakati bahwa telah ditemukan adanya suatu dugaan tindak pidana sehingga proses penyelidikan bisa dinaikan menjadi Penyidikan
 5. Bahwa selanjutnya atas laporan Hasil Penyelidikan dan Berita Acara Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Juli 2015 (T-4) tersebut tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 05/N.7.14/Fd.1/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 dimana dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak ada mencantumkan nama tersangka karena Penyidikan tersebut dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Bukti T-5)
 6. Bahwa dalam proses penyidikan telah dilakukan pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 46 (empat puluhan) orang dan telah melakukan penyitaan surat dan dokumen sebanyak 294 (dua ratus

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) serta telah melakukan penyitaan terhadap uang yang terkait peristiwa pidana tersebut sebesar Rp. 105.124.500,00 (seratus lima juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut menjadi alat surat serta alat bukti petunjuk. Bahwa dari sekian banyak alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan tersebut, terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan keterlibatan TERMOHON antara lain sebagai berikut (bukti T-6) :

Terhadap Penggunaan Anggaran Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko TA. 2012 :

1) Keterangan Saksi sebanyak orang

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos

2) Keterangan Ahli dari Dr. Emanuel Sujatmoko, SH.,M.S Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang merupakan Ahli Hukum Administrasi dan Keuangan Daerah

3) Surat sebanyak 10 (delapan) buah

a. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z 10 tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Februari 2011

Yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37/Pid.Superta/K/2016/PN.Agm tanggal 23 Februari 2016

b. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan KecamatanDilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran tanggal Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37/Pid.Superta/K/2016/PN.Agm tanggal 23 Pebruari 2016

- c. Telaahan Staf dari Kabag Administrasi Pemerintah Setdakab Mukomuko tanggal 29 November 2011 kepada Bupati Mukomuko perihal Permasalahan Sengketa Lokasi Lahan SMPN 03 Kecamatan Kota Mukomuko.

Yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Untuk Fasilitas Konflik Pertanahan, Sengketa Lahan SMPN 03 Kecamatan Kota Mukomuko Tahun 2012 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37 / Pid.Superta/K/2016/PN.Agm tanggal 23 Pebruari 2016

- d. Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 21 Desember 2011 perihal Permohonan Bantuan Tambahan Dana Untuk Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko

Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Tambahan Dana Untuk Kegiatan Pembinaan dan penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko sebesar Rp. 37.650.000,00 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 208/Pid.Superta/K/2015/PN.Agm tanggal 14 Desember 2015

- e. Nota Dinas dari Dinas Pemuda dan olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko Kepada Bupati Mukomuko melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal Mei 2012 perihal Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

Yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Kegiatan Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 yang

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37 /Pid.Superta/K/2016/PN.Agm tanggal 23 Pebruari 2016.

- f. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kepada Bapak Bupati Mukomuko Tanggal 12 Juni 2012 Perihal Pelaksanaan Tour Wisata Sepeda Santai.

Yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Kegiatan Taur Wisata Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37 /Pid.Superta/K/2016/PN.Agm tanggal 23 Pebruari 2016

- g. Surat dari Kabag Adm, Hukum dan Protokoler kepada Bupati Mukomuko Tanggal 14 Juni 2012 Perihal Mohon Persetujuan Dana Pembayaran Tagihan Media Tahun 2011.

Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Untuk Pembayaran Tagihan Media Surat Kabar Harian Radar Utara Tahun 2011 sebesar Rp. 8.250.000,00, Surat Pertanggungjawaban Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Untuk Pembayaran Tagihan Media Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres tahun 2011 sebesar Rp. 36.000.000,00, Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Untuk Pembayaran Tagihan Media Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp. 56.000.000,00 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 208/Pid.Superta/K/2015/PN.Agm tanggal 14 Desember 2015

- h. Surat Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko Perihal Proposal Permohonan Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Kegiatan Jauling tanggal November 2012.

Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghijauan Lingkungan Pada Dinas Pertanian Peternakan, Perkebunan dan Kehutana Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 208/Pid.Superta/K/2015/PN.Agm tanggal 14 Desember 2015

- i. Nota Dinas Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko Tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Pembayaran Kekurangan Upah Kerja Tortila PUD Kabupaten Mukomuko.

Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Kepada Bappeda Kabupaten Mukomuko untuk pembayaran Kekurangan Upah Kerja Totila PUD Tahun 2012 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 208/Pid.Superta/K/2015/PN.Agm tanggal 14 Desember 2015.

- j. Nota Dinas Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepada Bupati Mukomuko tanggal 27 Desember 2012 Perihal Permohonan Pencairan Dana APBD Anggaran Belanja Bantuan Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko untuk Pekerjaan 1 Ps. Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko, 2 Ps. Pembangunan Sarana Air Bersih, 3 Ps. Jalan Jembaahun Anggaran 2012

Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen study kelayaan (visibility study) Bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012, Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen study kelayaan (visibility study) Bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 dan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk pembayaran study kelayaan Pembangunan Air Bersih Sebesar Rp. 49.888.000,00 yang telah disetujui berdasarkan Penetapan

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 208/Pid.Superta/K/2015/
PN.Agm tanggal 14 Desember 2015.

4) Barang Bukti

Telah melakukan penyitaan surat dan dokumen sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) serta telah melakukan penyitaan terhadap uang yang terkait peristiwa pidana tersebut sebesar Rp. 105.124.500,00 (seratus lima juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) Berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : Print-168/N.7.14/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan Berita Acara Penyitaan dari :

- a. Berita Acara Penyitaan Tanggal 8 September 2015 yang disita dari VICKY ANDRIAN, SE, MM.
- b. Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 September 2015 yang disita dari Dr. H. SAKARUDIN, M.Si.
- c. Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 September 2015 yang disita dari SEL ALDI.
- d. Berita Acara Penyitaan Tanggal 29 September 2015 yang disita dari VICKY ANDRIAN, SE, MM.
- e. Berita Acara Penyitaan Tanggal 29 September 2015 yang disita dari SUKIMAN, SH.
- f. Berita Acara Penyitaan Tanggal 1 Oktober 2015 yang disita dari HERI PRASTYONO.
- g. Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Oktober 2015 yang disita dari APRIN SIHALOHO, S.Hut
- h. Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Oktober 2015 yang disita dari ERIK MENDIHO, ST.
- i. Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Oktober 2015 yang disita dari HERMONAIDI.
- j. Berita Acara Penyitaan Tanggal 04 Nopember 2015 yang disita dari APRIADI, ST.
- k. Berita Acara Penyitaan Tanggal 27 Nopember 2015 yang disita dari JAMALI, ST.
- l. Berita Acara Penyitaan Tanggal 3 Desember 2015 yang disita dari AFRIDINATA, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Penyitaan Tanggal 8 Desember 2015 yang disita dari JAMALI, SE.
- n. Berita Acara Penyitaan Tanggal 04 Januari 2016 yang disita dari PAHRUDIN, S.Kom
- o. Berita Acara Penyitaan Tanggal 05 Januari 2016 yang disita dari JAMALI, SE.
- p. Berita Acara Penyitaan Tanggal 5 Januari 2016 yang disita dari BM. HAFRIZAL, SH, M.Si.
- q. Berita Acara Penyitaan Tanggal 5 Januari 2016 yang disita dari BAMBANG IRAWAN, SE.
- r. Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Januari 2016 yang disita dari DAMRI Spd.
- s. Berita Acara Penyitaan Tanggal 9 Pebruari 2016 yang disita dari KHOLID FAUZI N, Amd
- t. Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 Mei 2016 yang disita dari YOSETIA PERSADA, ST.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 26 A UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi barang bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti Petunjuk

- 7. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut dibuat Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 25 Mei 2016 (P-12) (bukti T-7) yang ditindaklanjuti dengan mengadakan Gelar Perkara dan dibuatkan Berita Acara Hasil Gelar Perkara pada tanggal 27 Mei 2016 (bukti T-8) untuk menentukan tersangka dan disimpulkan bahwa telah diperoleh bukti cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
- 8. Berdasarkan hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko TA. 2012 selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor Print – 03 / N.7.14/Fd.1/03/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. (bukti T-9)

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka telah dilakukan Pemanggilan kepada Pemohon selaku Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : B-277/N.7.14/Fd.1/06/2016 tanggal 02 Juni 2016 (Bukti T-10) dan Surat Panggilan tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 03 Juni 2016 dan telah diterbitkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk Mendampingi Termohon sebagai Tersangka Nomor : 1002/N.7.14/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 (Bukti T-11) dan terhadap pemohon telah diperiksa dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Permohon (Bukti T-12) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2016 bertempat di Kejaksaan Negeri Mukomuko

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada bagian amar putusan Nomor 1 point 2 yang menyatakan :

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (tentang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981"

Bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan Alat Bukti yang sah ialah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Bahwa kami selaku TERMOHON akan menguraikan satu persatu alat bukti yang telah TERMOHON kumpulkan dan TERMOHON temukan guna mendukung unsur-unsur pidana Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Subsidaire Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang menunjukkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri PEMOHON Praperadilan sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang.

Untuk membuktikan ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- 1) Keterangan saksi :

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai Tugas Melakukan pengelolaan Anggaran didalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

- 2) Surat :

- a) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z 10 tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Pebruari 2011
- b) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan/Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Tahun Anggaran 2012 berserta lampiran
tanggal Januari 2012

Yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 37/Pid.Superta/
K/2016/PN.Agm tanggal 23 Pebruari 2016

Berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa
Pemohon adalah Subjek Hukum yang dapat dimintai pertanggung
jawaban pidana dalam perkara Aquo serta menunjukkan fakta
hukum PEMOHON sebagai Pengguna Anggaran dalam Belanja
Bantuan Keuangan Khusus pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Mukomuko TA. 2012

b. Unsur Secara Melawan Hukum.

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan 2
(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP
yakni

1) Keterangan Saksi :

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi
AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA,
Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi
VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN,
saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi
YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi
SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos
yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai
Tugas melakukan Pengelolaan Anggaran (PA) didalam Satuan
Kerja Pengelola Kuangan Daerah (SKPKD) Sekda Kabupaten
Mukomuko tahun 2012.

2) Keterangan Ahli

Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko,
S.H, M.H tanggal 28 Januari 2016

3) Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z 10 tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Pebruari 2011
- b) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan/Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 berserta lampiran tanggal 3 Januari 2012.
- c) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016

Bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dimana didalam APBD Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari Pendapatan Sebesar Rp. 448.090.357.800,00, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 230.514.880.990,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 373.024.534.810,00 (terdapat defisit anggaran 155.449.058.000)
- 2) Bahwa didalam anggaran belanja tidak langsung terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Rp. 20.221.250.000,00 dimana antara lain terdiri dari Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati dengan total anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00
- 3) Bahwa hingga akhir tahun 2012 dari total mata anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati sebesar Rp. 2.500.000.000,00 telah direalisasikan untuk 26 kegiatan sebesar Rp. 1.844.140.750,00.

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dari 26 kegiatan yang telah dibiayai dengan mata anggaran Bantuan Khusus sesuai kebijakan bupati terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a) Terhadap Belanja Kegiatan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) RSUD sebesar Rp. 50.000.000, Study Kelayakan (Feasibility study Bidang Air Minum) sebesar Rp. 50.000.000 dan Study Kelayakan (Feasibility study) Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 50.000.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko , yang kemudian ditindaklanjuti dengan nota dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (ISMAIL HAKIM) Nomor 105/354/D.5/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) dalam rangka pencairan dana, yang oleh Bupati didisposisi kepada Sekda selaku Pengguna Anggaran tanggal 27 Februari 2012 “SETUJU DICAIRKAN” dan pada hari yang sama Sekretaris daerah (BM. HAFRIZAL) memerintahkan pemegang kas untuk dilakukan pembayaran dengan disposisi “SETUJU BAYAR”.
- b) Terhadap Belanja tagihan 2011 Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres sebesar Rp. 36.000.000, Belanja tagihan 2011 Surat Kabar Harian Radar Utara sebesar Rp. 8.250.000, dan Belanja Tagihan 2011 Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu sebesar Rp. 56.000.000 diawali nota dinas Plh Kabag Ad. Humas dan Protokoler kepada Bupati Nomor 489/09/ND/B.3/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang persetujuan dana pembayaran tagihan media tahun 2011 yang kemudian didisposisi bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko (ICHWAN YUNUS) tanggal 15 Juni 2012 dengan perintah ke Sekretaris Daerah (BM. HAFRIZAL) "PINJAMKAN DARI POS BUPATI" yang kemudian tanggal 18 Juni 2016 diteruskan Sekda ke Pemegang Kas dengan disposisi " PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI".

- c) terhadap Belanja Penyediaan bibit Tanaman Kehutanan Kegiatan Penghijauan Keliling senilai Rp. 32.500.000 yang diawali dengan adanya surat proposal permohonan penyediaan bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling Nomor : 058/ /D.7/XI/2012 tanggal , Nopember 2012 dari Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan Kabupaten Mukomuko (SYAFKANI) kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) yang kemudian permohonan tersebut disetujui Bupati tanggal 5 Desember 2012 dengan disposisi kepada Pemegang Kas " Bantu Rp. 32.500.000 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)", kemudian diterbitkan Keputusan Bupati mukomuko Nomor 742 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penghijauan lingkungan pada dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.
- d) Terhadap Belanja Kegiatan Tour Sepeda Santai Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 sebesar Rp. 17.500.000 diawali adanya nota dinas PLH. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (SYAHRIZAL) kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) Nomor 800/266/D.11/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal pelaksanaan tour sepeda santai yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Bupati tanggal 14 Juni 2016 dengan disposisi kepada sekda "FASILITASI" dan kemudian oleh sekda (BM.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFRIZAL) ditindaklanjuti ke Pemegang Kas tanggal 18 Juni 2012 dengan perintah "PENUHI SELURUHNYA".

- e) Terhadap Belanja Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 diawali nota dinas Plh. Kepala dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (SYAHRIZAL) kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) Nomor 800/238/I/VI/2012 tanggal – Mei 2012 perihal Festival Pesisir wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang kemudian didisposisi bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) tanggal 23 mei 2012 dengan perintah ke Sekretaris Daerah (BM. HAFRIZAL) "CARI POS ANGGARAN YANG COCOK BANTU SEPENUHNYA" yang kemudian tanggal 24 Mei 2012 iteruskan Sekda ke Pemegang Kas dengan disposisi " SEGERA PROSES SESUAI DISPOSISI BUPATI".
- f) Terhadap Belanja Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko tahun 2011 diawali nota dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko (EDDY APRIYANTO) kepada Sekretaris Daerah (BM. HAFRIZAL) Nomor 058/416/D.8/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal Permohonan Bantuan Tambahan Dana untuk Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko yang kemudian didisposisi Sekda Mukomuko tanggal 27 Desember 2012 dengan perintah ke Kabag Keuangan (RINI EKA PUTRI) "UNTUK DIREALISASIKAN".
- g) Terhadap Belanja Fasilitas Konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kota Mukomuko tahun 2012 diawali dengan adanya Telaah staf Nomor 130/301/B.1/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tanggal 29 Nopember 2011 dari Kabag Administrasi Pemerintahan (JUNI ERWANI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setdakab Mukomuko kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) hal Permasalahan Sengketa Lokasi Lahan SMPN 03 Kecamatan Kota Mukomuko didisposisi oleh Bupati tanggal 1 Desember 2011 dengan perintah kepada Sekda (BM. HAFRIZAL) "T.L" (Tindak Lanjuti) yang kemudian tanggal 5 Desember 2011 oleh Sekda diteruskan kepada Asisten/ Kabag Pemerintahan dengan perintah "KOORDINASI DENGAN KABAG KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN POS ANGGARAN YANG AKAN DIGUNAKAN, PRINSIPNYA DAPAT DISETUJUI" yang kemudian oleh Kabag Keuangan (RINI EKA PUTRI) tanggal memerintahkan Kasubag anggaran untuk melakukan "TELAAH STAF". Kemudian Bulan Mei Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Mukomuko kembali mengirim telaah staf Nomor 130/170/B.1/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Sengketa Lokasi Lahan SMPN 03 Kecamatan Kota Mukomuko, atas telaah staf tersebut tanggal 9 Mei 2012 Bupati memberikan perintah kepada Sekda Mukomuko untuk "T.L", oleh Sekda tanggal 10 Mei 2012 disposisi Bupati diteruskan kepada Asisten Pemerintahan dengan perintah "PROSES".

- h) Terhadap belanja Pembayaran Kekurangan Upah Kerja Tortilla PUD Kabupaten Mukomuko, diawali nota dinas Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko (HERLIAN) kepada Bupati Mukomuko (ICHWAN YUNUS) tanggal 26 Desember 2012 yang kemudian oleh Bupati tanggal 26 Desember 2012 memberikan disposisi kepada Kabag Keuangan (RINI EKA PUTRI) dengan perintah "TUTUPI KEKURANGANNYA, DIBAYAR".

Fakta-fakta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Bahwa penentuan penggunaan dana bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk belanja 12 kegiatan tersebut ditentukan oleh

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Mukomuko ICHWAN YUNUS sesuai dengan keinginan bupati sendiri dan tanpa ada dasar hukum tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya padahal sesuai dengan *Pasal 133 Permendagri 13 Tahun 2006 mensyaratkan "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah"*.

2. Bahwa Perbuatan tersangka BM. HAFRIZAL bersama sama dengan ICHWAN YUNUS dengan menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk 12 kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 47 Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyatakan "*dana bantuan keuangan diperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan*" dan Pasal 10 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang menyatakan "*pejabat pengguna anggaran mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*"

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Untuk membuktikan unsur setiap orang ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1) Keterangan saksi :

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai Tugas melakukan Pengelolaan Anggaran (PA) didalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekda Kabupaten Mukomuko tahun 2012.

2) Surat :

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Terhadap belanja kegiatan tour sepeda santai yang diambilkan dari pos dana bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan bupati senilai Rp. 17.500.000 yang diterima oleh Ketua Tim Pelaksana YANTO SUPRIADI berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/215.BAN/B.6/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan telah dicairkan dananya melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1885/SP2D-LS/SETDA/2012, Tanggal 21 Juni 2012 dengan cara ditransfer ke rekening Bendahara Dispora, Nomor Rek : 005.01.02.20356-8 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko Sebesar Rp. 17.500.000, kemudian setelah uang dicairkan oleh saksi YANTO SUPRIADI selanjutnya oleh saksi YANTO SUPRADI diserahkan kepada saksi KURTUBI sebesar Rp. 17.500.000 untuk pembelian sepeda, akan tetapi saksi KURTUBI tidak dapat menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut sehingga telah memperkaya KURTUBI sebesar Rp. 17.500.000;
- 2) terhadap Kegiatan Belanja tagihan 2011 Surat Kabar Harian Bengkulu Ekspres sebesar Rp. 36.000.000, Belanja tagihan 2011 Surat Kabar Harian Radar Utara sebesar Rp. 8.250.000, dan Belanja Tagihan 2011 Surat Kabar Harian

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bengkulu sebesar Rp. 56.000.000 yang tidak dianggarkan dalam APBD 2011 maupun APBD 2012 dan hanya berupa iklan pribadi ucapan-ucapan oleh Bupati Mukomuko ICHWAN YUNUS yang seharusnya dibayar sendiri oleh saksi ICHWAN YUNUS namun dikarenakan di Tahun 2012 tagihan iklan 2011 tersebut atas perintah ICHWAN YUNUS dibayar dengan dana bantuan keuangan khusus sesuai kebijakan bupati sehingga telah memperkaya ICHWAN YUNUS sebesar Rp. 100.250.000 dikarenakan saksi ICHWAN YUNUS tidak perlu mengeluarkan uang pribadinya untuk pembayaran tagihan iklan 3 media tahun 2011 tersebut.

- 3) terhadap Belanja Kegiatan Fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kec. Kota Mukomuko tahun 2012 senilai Rp. 30.000.000 yang digunakan untuk pembebasan lahan hak milik SMPN 03 yang ditempati oleh AZWARDI, BUDI ANDRI, dan DAFRIZAL secara melawan hukum dengan memberikan ganti rugi kepada mereka masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 telah memperkaya AZWARDI Rp. 10.000.000, BUDI ANDRI Rp. 10.000.000 dan DAFRIZAL Rp. 10.000.000.
- 4) terhadap Belanja Kegiatan Pembelian Bibit tanaman kehutanan kegiatan jauling tahun 2012 sebesar Rp. 32.500.000 ternyata kegiatannya fiktif, dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian bibit tanaman ternyata oleh saksi SYAFKANI selaku pengguna anggaran dan saksi LAKSMI WEIZMAN selaku PPTK tidak pernah dibelikan tanaman dan administrasinya dibuat rekayasa, atas perbuatan tersebut telah memperkaya SYAFKANI dan LAKSMI WEIZMAN sebesar Rp. 32.500.000;
- 5) terhadap Belanja Pembayaran Upah Tenaga Kerja Tortilla PUD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 50.269.500. Kegiatan Tortilla PUD Tortilla dan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mukomuko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanggulangan pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 pada bulan Oktober s/d Desember 2012 tidak dapat dijelaskan oleh pekerja maupun tim pengembangan dan faktanya pekerja PUD Tortilla bekerja kepada Hj. ROSNA ICHWAN, sehingga seharusnya gaji pekerja Tortilla PUD ditanggung dan dibayarkan oleh Hj. ROSNA bukan dibayar melalui Bantuan Keuangan Khusus sesuai kebijakan Bupati, dengan dibayarnya kewajiban Hj. ROSNA untuk membayar gaji Tortilla PUD oleh Pemda Mukomuko telah memperkaya Hj. ROSNA sebesar Rp. 50.269.500.

6) terhadap Belanja Kegiatan Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012 sebesar Rp. 33.000.000 setelah dana cair dan diterima saksi SYAHRIZAL kemudian diserahkan kepada YULIA RENI yang kemudian dikelola oleh SRI UTAMI, Namun SRI UTAMI tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelolanya tersebut sehingga telah memperkaya SRI UTAMI sebesar Rp. 33.000.000

7) terhadap Belanja Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko berupa pemberian insentif tim yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 37.650.000 telah memperkaya :

- 1) Ichwan Yunus 3.060.000
- 2) BM. Hafrizal 2.677.500
- 3) Eddy Aprianto 2.395.000
- 4) Chaidir Anuar 2.210.000
- 5) Gianto 1.487.500
- 6) Edy kasman 425.000
- 7) Ir. Susman 12.137.500
- 8) Sukiman 1.190.000
- 9) Badi Uzaman 340.000
- 10) Winarto 1.530.000

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) AKP. Hasdi 1.710.000
- 12) Lettu Syafran 1.710.000
- 13) Arinal Basri 1.190.000
- 14) Awaluddin chan 380.000
- 15) Benarudin 1.530.000
- 16) Eka Diana 380.000
- 17) Novia Eka Putra 1.330.000
- 18) Emy siagian 1.710.000
- 19) Henny amriani 1.710.00
- 20) hasan basri 1.710.000.

8) terhadap Belanja Kegiatan study (feasibility study) Kelayakan Jalan dan Jembatan senilai Rp.49.942.000 yang pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan telah memperkaya KHOLID FAUZI sebesar Rp. 3.585.745,- dan APRIANSYAH sebesar Rp. 40.000.000;

terhadap Belanja Kegiatan study (feasibility study) Pembangunan Prasarana Air Bersih senilai Rp.49.888.000 yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya KHOLID FAUZI sebesar Rp 43.585.745;

9) terhadap Belanja Kegiatan study (feasibility study) Pembangunan RSUD tipe C sebesar Rp. 49.940.000 yang pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan setelah dana tersebut cair ke rekening oleh Ir. Gunawan selaku Direktur PT. ALCO ART STUDIO CONSULTANT digunakan untuk biaya presentasi ke Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp. 8.490.000, Honor saksi Bambang Irawan Rp. 8.000.000 honor Husen Rp. 5.000.000 dan honor Syamsul A Rp. 3.500.000 sisanya sebesar Rp. 18.594.000 memperkaya Ir. Gunawan.

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keterangan Saksi :

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai Tugas melakukan Pengelolaan Anggaran (PA) didalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekda Kabupaten Mukomuko tahun 2012.

2) Surat

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016.

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa penentuan penggunaan dana bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk belanja 12 kegiatan tersebut ditentukan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko ICHWAN YUNUS sesuai dengan keinginan bupati sendiri dan tanpa ada dasar hukum tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya.
- 2) Bahwa penentuan penggunaan dana bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk belanja 12 kegiatan tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara cq pemerintah kabupaten mukomuko sebesar Rp 400.035.363 sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan anggaran belanja bantuan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan khusus sesuai kebijakan bupati pada sekretariat daerah pemerintah kabupaten Mukomuko Nomor SR-0972/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.

3) Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1) Keterangan Saksi :

Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai Tugas melakukan Pengelolaan Anggaran (PA) didalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekda Kabupaten Mukomuko tahun 2012.

2) Surat :

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penentuan penggunaan dana bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk belanja 12 kegiatan tersebut ditentukan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko ICHWAN YUNUS sesuai dengan keinginan bupati sendiri dan tanpa ada dasar hukum tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Perbuatan tersangka BM. HAFRIZAL bersama sama dengan ICHWAN YUNUS dengan menyetujui Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk 12 kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan Pasal 47 Permendagri 13 Tahun 2006 yang menyatakan "*dana bantuan keuangan diperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan*" dan Pasal 10 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang menyatakan "*pejabat pengguna anggaran mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*"
2. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagai berikut :
- a. Unsur Setiap Orang.
- Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair
- b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair
- c. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Untuk membuktikan unsur ini TERMOHON telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :
- 1) Keterangan saksi :
- Saksi ICHWAN YUNUS, saksi RINI EKA PUTRI, Saksi AKHMAD KHAIDIR, Saksi HERMAWATI, Saksi AFRIDINATA, Saksi ARNOLD SAHAT PARULIAN, Saksi PAHRUDIN, Saksi VIKY ANDRIAN, Saksi SYAFKANI, Saksi LAKSMI WEIZZMAN, saksi EDY APRIYANTO, saksi APRIANSYAH, ST, Saksi

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSETIA PERSADA, saksi RURI IRWANDI, Saksi SYAHRIZAL, saksi JUNI ERWANI, S.IP, Saksi HERLIAN, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai Tugas melakukan Pengelolaan Anggaran (PA) didalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Sekda Kabupaten Mukomuko tahun 2012.

2) Surat :

- a) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z 10 tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 8 Pebruari 2011
- b) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan/Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 berserta lampiran tanggal 3 Januari 2012.
- c) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016

Bahwa dari alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebagai Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran Pada Sekretaris Daerah tersangka BM. HAFRIZAL Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan

2) Bahwa selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

3) Bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.”
- d. Unsur Dapat merugiakan keuangan negara atau perekonomian negara
- Telah diuraikan dalam penjabaran Pasal sangkaan Primair
- e. Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas maka TERMOHON berkesimpulan bahwa proses PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka telah di dukung dua bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 jo 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa setelah TERMOHON mempelajari permohonan pra-peradilan yang diajukan PEMOHON, TERMOHON menilai sebagian besar dalil yang diajukan membahas mengenai :

- a. *Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon sampai saat ini Pemohon maupun keluarganya sampai saat ini tidak ada menerima surat dimaksud.*
- b. *Termohon Prematur dalam menetapkan diri pemohon sebagai Tersangka dan Termohon tidak mempunyai Bukti Permulaan yang cukup*



- c. *Termohon tidak ada bukti yang pasti tentang Kerugian Keuangan Negara (belum cukup bukti).*

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Praperadilan mendalilkan hal-hal tersebut, kami selaku TERMOHON tidak sependapat dengan PEMOHON dan Kuasa Hukum PEMOHON dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon sampai saat ini Pemohon maupun keluarganya sampai saat ini tidak ada menerima surat dimaksud..*

Bahwa di dalam KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasal atau aturan tertulis yang menjelaskan Penyidik mewajibkan memberitahukan status seseorang sudah menjadi tersangka didalam suatu tindak pidana, yang diatur didalam KUHAP maupun Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi hanya bagaimana penyidik memanggil saksi atau tersangka secara Patut dan sah sesuai Undang-undang yang berlaku, perlu kami sampaikan bahwa PEMOHON telah kami panggil secara patut sebagaimana Bukti Surat Panggilan Nomor : B-277/N.7.14/Fd.1/06/2016 tanggal 02 Juni 2016 Yang telah diterima secara langsung oleh Pemohon Pada tanggal 03 Juni 2016 dimana mempunyai kaitan dengan PEMOHON sebagai Tersangka

Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) merupakan bagian kelengkapan administrasi suatu perkara yang bersifat internal sehingga terhadap Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) tidak diberikan kepada Pemohon atau keluarga pemohon

2. *Termohon Prematur dalam menetapkan diri pemohon sebagai Tersangka dan Termohon tidak mempunyai Bukti Permulaan yang cukup*

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil tersebut kami selaku TERMOHON tidak sependapat dengan PEMOHON maupun penasehat hukum PEMOHON dimana kami telah menjelaskan runtutan peristiwa yang telah kami lakukan dari penyelidikan, penyidikan hingga Menetapkan PEMOHON sebagai salah satu tersangka yang harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana didepan persidangan, sebagaimana bukti (T1 s/d T 9) yang menjadi bukti di dalam persidangan A quo.

3. *Termohon tidak ada bukti yang pasti tentang Kerugian Keuangan Negara (belum cukup bukti).*

Bahwa atas dalil tersebut kami selaku TERMOHON tidak sependapat dengan PEMOHON maupun penasehat hukum PEMOHON dimana sesuai bukti (T-6) bahwa kami mendasarkan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan PEMOHON dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah TERMOHON kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan tidak mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penetapan status Tersangka (PEMOHON) yang dilakukan oleh TERMOHON (Kejaksaan Negeri Mukomuko) sah secara hukum.
3. Menyatakan Proses Penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON tetap dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor B-285/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 8 Juni 2016 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tertanggal 16 Juni 2016 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tertanggal 16 Juni 2016 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor Print-09/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 16 Juni 2016 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-07/N.7.14/Fd.1/07/2016 Tertanggal 1 Juli 2016 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Tertanggal 10 Desember 2012 atas nama BM. Hafrizal, S.H., M.Si, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 700/424/E.6/VI/2016 tentang bantuan khusus sesuai kebijakan Bupati tidak menjadi temuan yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tertanggal 11 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 702 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penandatanganan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/ PID.PRA/2015/PN.Bgl, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Telaahan Intelijen Nomor R-LAHIN-10/N.7.14/Dek.3/05/2015
Tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-02/N.7.14/
Fd.1/05/2015 Tertanggal 5 Mei 2015, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tertanggal 8 Juli 2015,
diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Gelar Perkara Tertanggal 10 Juli
2015, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-05/N.7.14/
Fd.1/08/2015 Tertanggal 4 Agustus 2015, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi:
 - 1) atas nama Drs. Ichwan Yunus, M.M., C.A., CPA, Tertanggal 24 Mei
2016;
 - 2) atas nama Rini Eka Putri, S.E, Tertanggal 2 September 2015 dan 30
Nopember 2015;
 - 3) atas nama Ahmad Chaidir Anuar, Tertanggal 22 Oktober 2015;
 - 4) atas nama Hermawati, S.E, Tertanggal 2 Desember 2015;
 - 5) atas nama Afridinata, S.E, Tertanggal 3 Desember 2015;
 - 6) atas nama Arnold Sahat Parulian, Tertanggal 24 Agustus 2015;
 - 7) atas nama Pahrudin, S.Kom, Tertanggal 30 September 2015 dan 31
Maret 2016;
 - 8) atas nama Vicky Andrian, S.E., M.M, Tertanggal 29 September 2015;
 - 9) atas nama Syafkani, S, Tertanggal 7 Januari 2016;
 - 10) atas nama Eddy Apriyanto, Tertanggal 3 September 2015 dan 16
Maret 2016;
 - 11) atas nama Apriansyah, S.T., M.T, Tertanggal 25 April 2016;
 - 12) atas nama Yosetia Persada, S.T, Tertanggal 16 Maret 2016;
 - 13) atas nama Ruri Irawandi, S.T., M.T, Tertanggal 13 April 2016;
 - 14) atas nama Syahrizal, S.H, Tertanggal 15 Maret 2016
 - 15) atas nama Juni Erwani, S.IP, Tertanggal 11 Desember 2015
 - 16) atas nama Herlian, S.Sos., M.Si, Tertanggal 20 Agustus 2015;
 - 17) atas nama Pahrudin, S.Kom, Tertanggal 30 September 2015;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tertanggal 28 Januari 2016 atas
nama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S,

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Surat

- 1) Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z. 10 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- 2) Fotokopi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;
- 3) Fotokopi Telaah Staf Nomor 130/301/B.1/2011 Tertanggal 29 Nopember 2011 tentang Permasalahan Sengketa Lokasi Lahan SMPN 3 Kecamatan Mukomuko;
- 4) Fotokopi Nota Dinas Nomor 058/416/D.8/XII/2011 Tertanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan Bantuan Tambahan Dana Untuk Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Penghuni Rumah Nelayan Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- 5) Fotokopi Nota Dinas Nomor 800/238/I/V/2012 Tertanggal Mei 2012 tentang Festival Pesisir Wisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- 6) Fotokopi Nota Dinas Nomor 800/266/D.11/VI/2012 Tertanggal 12 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Tour Wisata Sepeda Santai;
- 7) Fotokopi Surat Nomor 058/ /D.7/XI/2012 Tertanggal Nopember 2012 tentang Proposal Permohonan Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan Kegiatan Jauling;
- 8) Fotokopi Nota Dinas Tertanggal 26 Desember 2012 tentang Permohonan Pembayaran Kekurangan Upah Kerja Tortilla PUD Kabupaten Mukomuko;
- 9) Fotokopi Nota Dinas Nomor 105/354/D.5/XII/2012 Tertanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana APBD Anggaran Belanja Bantuan Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko untuk Pekerjaan 1. FS Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko 2. FS Pembangunan Sarana Air Bersih 3. FS Jalan Jembatan Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer



10) Fotokopi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Anggaran Belanja Bantuan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;

Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-168/N.7.14/Fd.1/08/2015
Tertanggal 31 Agustus 2015;

Fotokopi Berita Acara Penyitaan;

- 1) Tertanggal 8 September 2015 yang disita dari Vicky Andrian, S.E., M.M;
- 2) Tertanggal 14 September 2015 yang disita dari Dr. H. Sakarudin, M.Si;
- 3) Tertanggal 15 September 2015 yang disita dari Sel Aldi;
- 4) Tertanggal 29 September 2015 yang disita dari Vicky Andrian, SE., M.M;
- 5) Tertanggal 29 September 2015 yang disita dari Sukiman, S.H;
- 6) Tertanggal 1 Oktober 2015 yang disita dari Heri Prastyono;
- 7) Tertanggal 20 Oktober 2015 yang disita dari Aprin Sihalohe, S.Hut;
- 8) Tertanggal 20 Oktober 2015 yang disita dari Erik Mendiho, S.T;
- 9) Tertanggal 22 Oktober 2015 yang disita dari Hermonaidi;
- 10) Tertanggal 4 Nopember 2015 yang disita dari Apriadi, S.T;
- 11) Tertanggal 27 Nopember 2015 yang disita dari Jamali, S.T;
- 12) Tertanggal 3 Desember 2015 yang disita dari Afridinata, S.E;
- 13) Tertanggal 8 Desember 2015 yang disita dari Jamali, S.E;
- 14) Tertanggal 4 Januari 2016 yang disita dari Pahrudin, S.Kom;
- 15) Tertanggal 5 Januari 2016 yang disita dari Jamali, S.E;
- 16) Tertanggal 5 Januari 2016 yang disita dari Hafrizal, S.H., M.Si;
- 17) Tertanggal 5 Januari 2016 yang disita dari Bambang Irawan, S.E;
- 18) Tertanggal 12 Januari 2016 yang disita dari Damri, S.Pd;
- 19) Tertanggal 9 Februari 2016 yang disita dari Kholid Fauzi N, A.Md;
- 20) Tertanggal 19 Mei 2016 yang disita dari Yosetia Persada, S.T;

diberi tanda T-6;

7. Asli Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Tertanggal 25 Mei 2016, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Berita Acara Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Tertanggal 27 Mei 2016, diberi tanda T-8;

9. Asli Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-03/N.7.14/Fd.1/05/2016 Tertanggal 31 Mei 2016 atas nama BM. Hafzrial, S.H., M.Si, Dkk, diberi tanda T-9;

10. Asli Surat Panggilan Tersangka Nomor B-277/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 2 Juni 2016 atas nama BM. Hafzrial, S.H., M.Si, diberi tanda T-10;

11. Asli Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor 1002/N.7.14/Fd.1/06/2016 Tertanggal 16 Juni 2016, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tertanggal 16 Juni 2016 atas nama BM. Hafzrial, S.H., M.Si, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian, dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang berkenaan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan proses Penyidikan terhadap Pemohon yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara pidana merupakan sarana atau alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang mengatur tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dan sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak asasi warga negara sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sehingga setiap warga negara yang merasa dilanggar haknya maka dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dapat dilihat dari tujuan dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sehingga dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan upaya paksa apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yaitu: memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi, memeriksa permintaan rehabilitasi, memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa praperadilan tentang penetapan tersangka tidaklah diatur dalam KUHAP, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, penetapan tersangka adalah termasuk wewenang praperadilan dengan menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut memunculkan norma baru dalam hukum acara pidana khususnya perluasan ruang lingkup kewenangan dari praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan obyek praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan Tersangka bagi Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana yang berlaku sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status Tersangka dan syaratnya dalam tindak pidana korupsi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya hukum acara yang dipakai adalah sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka merupakan rangkaian dari tindakan penyidikan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP tersebut, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan praperadilan berdiri sendiri bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, maka pengertian bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah atau tidak dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian merupakan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon juga menyatakan sepaham dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon maka termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa surat telaah, T-5 berupa surat perintah penyidikan, T-9 berupa penetapan tersangka, T-10 surat panggilan dan T-11 surat penunjukan Penasihat Hukum, yang dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan proses penyidikan terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4, T-7, dan T-8 merupakan surat-surat yang berkaitan dengan tuduhan tindak pidana korupsi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T-6 merupakan berita acara pemeriksaan saksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah diperiksa oleh Termohon, berita acara pemeriksaan ahli berjumlah 1 (satu) orang yang telah diperiksa oleh Termohon, surat-surat berjumlah 10 (sepuluh) eksemplar, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan berjumlah 20 (dua puluh) eksemplar yang berkaitan dengan tuduhan tindak pidana korupsi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yang diantaranya berupa berita acara pemeriksaan saksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan berita acara pemeriksaan ahli berjumlah 1 (satu) orang dihubungkan dengan bukti T-1 berupa telaah perkara menunjukkan telah ada keterangan saksi yang dijadikan salah satu dasar oleh Termohon untuk memeriksa perkara Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan dokumen resmi negara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan saksi, oleh karenanya selama tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan maka keterangan yang diberikan oleh saksi dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipakai sebagai keterangan saksi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang nantinya disusun sebagai panduan atau batasan dalam menyusun suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pokok mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada kesalahan prosedural dalam pemeriksaan tersebut dan dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-6 yang diajukan Termohon juga terdapat surat-surat berjumlah 10 (sepuluh) eksemplar sebagai alat bukti surat dalam memeriksa tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut berupa Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Telaah staf, Nota Dinas, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit oleh BPKP serta selama dipersidangan tidak ada bukti lain yang menyangkal bukti T-6 khususnya surat-surat tersebut maka bukti tersebut termasuk dalam pengertian alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Jo. Pasal 187 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 14 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa apakah 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon yang lain terhadap Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yaitu menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian, dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang berkenaan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah, maka terhadap alasan permohonan tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 semuanya termasuk alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sehingga penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah, dan selanjutnya apakah 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Arga Makmur terhadap mata anggaran 524111 belanja perjalanan biasa (Pemberitahuan dan pengiriman berkas) termasuk biaya pemberitahuan sidang pidana, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 2, 10 dan 14, Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 97 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahrulian Harshoni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Fahrulian Harshoni, S.H.

Hakim,

D.T.O

Tyas Listiani, S.H., M.H.